

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM
YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS DAN KREDITUR DALAM
PEMBUATAN AKTA AUTENTIK
(STUDI PUTUSAN NOMOR :1048/PK/PDT/2022)
*JURIDICAL REVIEW OF UNLAWFUL ACTS COMMITTED BY NOTARIES
AND CREDITORS IN THE CREATION OF AUTHENTIC DEEDS
(STUDY OF DECISION NUMBER: 1048/PK/PDT/2022)***

Eklesia Novita Alverin Siagian, Hasim Purba, Sutiarnoto

Universitas Sumatera Utara

Korespondensi Penulis : novitasiagian122@gmail.com, hasimpurba@gmail.com,
sutiarnoto@usu.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Siagian, Eklesia Novita Alverin, Purba Hasim dan Sutiarnoto. *Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Notaris dan Kreditur dalam Pembuatan Akta Autentik*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat Akta Autentik. Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum, ketika membuat akta mungkin saja memasukkan data atau informasi yang berasal dari surat/dokumen palsu ke dalam akta. Peristiwa ini dapat menimbulkan akibat hukum baik terhadap akta yang dibuat maupun terhadap Notaris yang membuat akta. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris dan kreditur dalam pembuatan akta autentik. Pertanggungjawaban Notaris terhadap akta autentik sesuai dalam putusan. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan suatu proses penentuan kaidah hukum, asas hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Pertanggungjawaban Notaris dalam hal terjadinya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas sebuah akta tergantung pada masalah yang ada. Bila Notaris terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum bersama dengan salah satu Penghadap maka, Notaris beserta penghadap akan menanggung semua kerugian yang ditimbulkan atas akte tersebut selanjutnya pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum tidak hanya sebatas pada pertanggung jawaban kerugian akan tetapi pertanggungjawaban pidananya juga.

Kata Kunci: Akte Autentik, Notaris, Perbuatan Melawan Hukum

ABSTRACT

A notary is a Public Official who is authorized to make Authentic Deeds. Notary in carrying out his/her position as a public official, when making a deed may include data or information originating from a fake letter/document into the deed. This incident can have legal consequences for both the deed made and the Notary who made the deed. The problem in this study is the unlawful act committed by the notary and the creditor in making an authentic deed. The Notary's liability for the authentic deed is in accordance with the decision. The research method used in this study is the type of Normative Juridical research. Normative Legal Research is a process of determining legal rules, legal principles, and legal doctrines to answer the legal problems faced. The Notary's liability in the event of an Perbuatan Melawan Hukum (PMH) on a deed depends on the problem at hand. If the Notary is proven to have committed an Unlawful Act together with one of the Applicants, then the Notary and the Applicant will bear all losses incurred on the deed, then the liability for the unlawful act is not only limited to liability for losses but also criminal liability.

Keywords: *Authentic Deed, Notary, Unlawful Act*

A. PENDAHULUAN

Lahir dari kebutuhan dalam pergaulan antara anggota masyarakat yang menghendaki adanya alat bukti autentik, mengenai hubungan keperdataan yang terjadi diantara para pihak, agar suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak/penghadap secara autentik mendapat kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum sebagai alat bukti yang sempurna di kemudian hari.¹

Untuk menjalankan profesinya sebagai Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Memiliki integritas moral yang mantap;
2. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri;
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya;
4. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.²

Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Wewenang jabatan notaris terbatas sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan pejabat yang bersangkutan.³

¹ Tan Tong Kie, *Studi Notariat-Beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, p.162.

² Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 2003, p.93.

³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2018, p.77.

Notaris sebagai Pejabat umum memiliki peranan sentral dalam menegakkan hukum di Indonesia, karena selain kuantitas notaris yang begitu besar, notaris dikenal masuk kelompok elit di Indonesia.⁴

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-06.AH. 02.10-2009 Tahun 2009 tentang sekretariat Majelis Pengawas Notaris dijelaskan bahwa akta yang autentik ialah bukti tulisan ataupun surat yang sempurna. Akta autentik mempunyai tiga kekuatan justifikasi, yaitu:⁵

1. Kekuatan justifikasi lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), yaitu kekuatan akta untuk menetapkan autentisitasnya sebagai akta.
2. Kewenangan justifikasi formil (*formele bewijskracht*), yang menjamin bahwa suatu peristiwa ataupun fakta dalam suatu akta benar-benar diketahui serta didengar oleh notaris serta diuraikan oleh para pihak yang ada di dalamnya.
3. Kekuatan justifikasi material (*material bewijskracht*), yaitu kepastian mengenai substansi ataupun isi suatu akta.

Notaris harus berpegang teguh kepada Kode Etik, karena tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang dan tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat. Notaris diharapkan mempunyai pengetahuan yang cukup luas dan mendalam serta keterampilan sehingga merupakan andalan dalam merancang, menyusun dan membuat berbagai akta otentik.⁶

Menurut Yahya Harahap perjanjian mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.⁷

Perjanjian jual-beli merupakan perjanjian konsensual, di mana perjanjian tersebut sah dan memiliki kekuatan mengikat sejak tercapainya kata sepakat antara penjual dan pembeli sehubungan dengan unsur-unsur dasar (*essentialia*) mengenai barang dan harga, barang disini termasuk barang tak bergerak.

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, p.1.

⁵ Indonesia, *Peraturan Menteri tentang sekretariat Majelis Pengawas Notaris*, Permen No.M.HH-06.AH. Tahun 2009, BN Tahun 2009 No.242.

⁶ Komar Andasmita, *Notaris dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Sumur, Bandung, 1981, p.4.

⁷ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1985, p.6.

Ketentuan dalam Pasal 1458 KUHPdata yang merupakan gambaran dari sifat konsensual dalam perjanjian jual beli dalam Pasal tersebut menyatakan: “Di mana jual-beli dianggap sudah terjadi di antara kedua belah pihak pada saat mereka telah mencapai kata sepakat terhadap barang dan harga, walaupun barang tersebut belum diserahkan ataupun harganya belum dibayar.”⁸

Secara umum pertanggungjawaban yang biasa dikenakan terhadap notaris adalah pertanggungjawaban pidana, administrasi dan perdata. Itu merupakan konsekuensi dari akibat pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh notaris dalam proses pembuatan akta otentik.⁹ Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum perdata dikenal dengan istilah “*Onrechtmatige daad*” yang mana diatur pada Pasal 1365 KUHPdata dan unsur-unsur di dalam pasal. Bahwa hal ini sangatlah meresahkan para pihak apabila terdapat Perbuatan melawan hukum yang menyebabkan akta autentik yang mana memiliki kekuatan pembuktian sempurna turun menjadi akta dibawah tangan dikarenakan tindakan notaris.

Adapun unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum antara lain :¹⁰

1. Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang mendapat jaminan oleh hukum.
2. Perbuatan yang bertolak belakang dengan kewajiban hukum si pelaku.
3. Perbuatan atau tindakan tidak sesuai dengan kesusilaan (*goede zeden*).
4. Tindakan yang bertolak belakang dengan perilaku yang baik di tengah masyarakat guna memperhatikan kepentingan pihak lain.

Seperti dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 1048 PK/Pdt/2022, terjadi sengketa hutang piutang antar perorangan, di mana adanya pihak yang memberikan pinjaman atau disebut kreditur dan adanya pihak yang menerima pinjaman atau disebut debitur. Dalam perjanjian hutang piutang tersebut debitur menjaminkan tanah miliknya yang diikat dengan Perikatan Jual Beli tanpa kuasa menjual dan Perjanjian Sewa Menyewa.

⁸ R Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2022, p.79.

⁹ R Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1989, p.93.

¹⁰ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Press, Jakarta, 2016, p.266.

Bahwa sekiranya bulan Agustus 2011, Untuk menjamin pembayaran hutangnya Penggugat dengan Tergugat I bersepakat untuk membuat Perikatan Jual Beli No. 09 tanggal 19 Agustus 2011 dan Perikatan Jual Beli No. 14 tanggal 19 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II (Notaris TAH S.H.) yaitu terhadap 11 (sebelas) Sertipikat Hak Guna Bangunan milik Penggugat.¹¹

Selanjutnya hubungan pinjam meminjam uang tersebut disepakati dengan Pembayaran Jasa Bunga, yang dilakukan dengan cara menyewakan 11 (sebelas) bidang tanah yang diperjualbelikan antara Penggugat sebagai Penerima Sewa dengan Tergugat I sebagai Pemberi sewa yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II (Notaris TAH S.H.) dengan Perjanjian Sewa Menyewa No. 33 tanggal 19 Agustus 2011 yang dimulai sejak tanggal 19 Agustus 2011 s/d 19 Februari 2012 dan berakhir dengan Perjanjian Sewa Menyewa No. 09 tanggal 29 April 2013 yang dimulai sejak 29 April 2013 s/d 28 April 2014.

Pada sekitar bulan Januari 2014 sebelum berakhirnya waktu sewa tanggal 28 April 2014 Penggugat bermaksud untuk melunasi hutang nya kepada Tergugat I sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah), namun Tergugat I tidak mau menerima pelunasan hutang dari Penggugat tersebut, bahkan Tergugat I tidak berkenan untuk mengembalikan 11 (sebelas) objek tanah milik Penggugat.¹² Ternyata tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat I telah memproses balik nama 11 (sebelas) objek bidang tanah milik Penggugat menjadi atas nama anak-anak Tergugat I yaitu Tergugat II dan Tergugat III yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II (Notaris TAH S.H.). Penggugat dengan itikad baik telah berusaha untuk mengajukan permohonan agar sengketa ini diselesaikan secara damai dan kekeluargaan, namun Tergugat I tidak pernah menanggapi hal tersebut dengan baik.

Untuk memperoleh keadilan dan kebenaran secara hukum serta hak-hak atas tanah milik Penggugat dapat diterima kembali secara utuh, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sleman.¹³

¹¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 1048 PK/Pdt/2022*.

¹² *Ibid.*,

¹³ *Ibid.*,

Perbuatan notaris tersebut telah melanggar bukan hanya Peraturan Jabatan Notaris, melainkan juga kode etik profesi notaris, Kitab undang-undang hukum perdata serta Kitab Undang-Undang Hukum pidana karena notaris yang bersangkutan telah berpihak dan melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama dengan salah satu pihak penghadap demi menguntungkan diri sendiri. Atas perbuatannya tersebut, sudah selayaknya Notaris yang bersangkutan dijatuhkan sanksi yang setimpal.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk membahas serta mengkaji sebagai penelitian dalam Jurnal Tesis yang akan dibahas dalam judul **“Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Notaris dan Kreditur dalam Pembuatan Akta Autentik (Studi Putusan Nomor :1048/PK/Pdt/2022)”**.

Adapun rumusan masalah yang dapat diambil untuk dapat menjadi alur pembahasan utama daripada Jurnal Tesis ini ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana implikasi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh kreditur dan notaris?
2. Bagaimana pertanggungjawaban dan sanksi terhadap notaris yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam pembuatan akta autentik?
3. Bagaimana analisis pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam Putusan Nomor :1048/PK/PDT/2022?

B. PEMBAHASAN

1. Implikasi Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Notaris dan Kreditur

a. Notaris Sebagai Pejabat Umum yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Akta otentik, sebagai bukti yang paling meyakinkan serta lengkap, memainkan peran penting dalam semua relasi hukum yang dimiliki individu dalam kehidupan mereka.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-06.AH. 02.10-2009 Tahun 2009 tentang sekretariat Majelis Pengawas Notaris dijelaskan bahwa akta yang otentik ialah bukti tulisan ataupun surat yang sempurna. Akta otentik mempunyai tiga kekuatan justifikasi, yaitu:

- 1) Kekuatan justifikasi lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), yaitu kekuatan akta untuk menetapkan otentisitasnya sebagai akta.
- 2) Kewenangan justifikasi formil (*formele bewijskracht*), yang menjamin bahwa suatu peristiwa ataupun fakta dalam suatu akta benar-benar diketahui serta didengar oleh notaris serta diuraikan oleh para pihak yang ada di dalamnya.
- 3) Kekuatan justifikasi material (*material bewijskracht*), yaitu kepastian mengenai substansi ataupun isi suatu akta.

Akta adalah surat (tulisan yang berbentuk surat) yang ditandatangani oleh pembuat surat, sehingga orang yang membutuhkan tandatangan pada surat tersebut terikat atas isi surat tersebut. Berdasarkan kekuatan pembuktiannya, akta terbagi dua yaitu:

- 1) Akta Dibawah Tangan
- 2) Akta Autentik

Akta Dibawah Tangan, Merupakan akta yang dibuat tanpa memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Akta dibawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang masih memerlukan alat bukti yang lainnya, tetapi dapat ditingkatkan pembuktiannya dengan cara legalisasi atau *waarmeken*.

Akta Autentik, Merupakan akta yang dibuat Oleh atau dihadapan pejabat umum dalam hal ini adalah Notaris (Pasal 1 ayat 1 UUDN) Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 38 UUDN) Serta dibuat dalam wilayah kewenangannya.

Dalam hal pembuatan akta autentik, diperlukan ketelitian notaris dalam setiap pembuatan akta autentik nya, karena apabila terdapat rangkaian tindakan yang seharusnya dilakukan terkait pembuatan akta autentik, maka dapat mengakibatkan kekuatan pembuktiannya yang semula autentik dinyatakan turun menjadi akta dibawah tangan oleh pengadilan.¹⁴

Notaris harus membuat akta autentik dengan sesuai dengan tahapan yang benar atau *verlijden*. Pengertian dari *verlijden* adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Notaris, saksi-saksi dan para penghadap,

¹⁴ Adjie Habib, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia: Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, p.106.

sehingga menjadi suatu proses yang dimulai dari penyusunan akta oleh notaris, kemudian dibacakan oleh Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, dan diakhiri dengan ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan notaris.¹⁵

Tahapan-tahapan proses pembuatan akta Notaris sebagai berikut :

- 1) Tahap pertama, penghadap saat menghadap kepada notaris memperkenalkan dirinya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau kartu identitas lainnya yang dapat berupa Surat Ijin Mengemudi (SIM), passpor, dan seterusnya, atau dapat pula diperkenalkan oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang dikenal oleh notaris, atau oleh 2 (dua) orang penghadap lainnya (yang juga dikenal oleh notaris), baru kemudian penghadap menyampaikan kehendaknya, diikuti dengan memberikan dokumen-dokumen pendukung lain yang dianggap perlu dalam mendukung pernyataan-pernyataan penghadap.
- 2) Tahap kedua, notaris menuliskan perbuatan atau peristiwa yang dinyatakan oleh penghadap (akta pihak) atau yang disaksikan/ dialami sendiri oleh notaris (akta berita acara) dalam bentuk akta.
- 3) Tahap ketiga, notaris melakukan pembacaan akta yang telah ditulis kepada pada penghadap dengan dihadiri oleh para saksi (saksi instrumentair), atau sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (7) UUJN.
- 4) Tahap keempat, akta ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan notaris. Pada akta berita acara tidak ada keharusan dalam penandatanganan akta oleh para penghadap.
- 5) Tahapan kelima, Notaris menyimpan minuta akta tersebut sabagai bagian dari protokol notaris dan kemudian mengeluarkan *grosse*, salinan, atau kutipan akta yang dibutuhkan oleh penghadap berdasarkan minuta akta (Pasal 16 ayat (1) huruf b dan c UUJN).

¹⁵ R Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia : Suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta, 1982, p.58–59.

Notaris yang tidak menjalankan *Verlijden* secara benar dalam pembuatan aktanya, maka selain akta tersebut dapat terdegradasi juga notaris dapat dikenakan sanksi atas perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dilihat dari sifatnya terbagi menjadi “melawan hukum dalam arti formil” dan “melawan hukum dalam arti materil”.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak luput dari kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan notaris tersebut memungkinkan notaris berurusan dengan pertanggungjawaban secara hukum baik secara perdata, administratif maupun pidana.

Jika ternyata dalam akta itu ada unsur memasukkan keterangan palsu, maka batal demi hukum, artinya hukum memandang tidak pernah terjadi perjanjian atau batal dengan sendirinya tanpa harus ada gugatan. Keadaan dikembalikan seperti keadaan semula sebelum ada perjanjian. Dalam hal ini berarti harus dibuktikan dulu apakah ada unsur tindak pidana dalam pembuatannya, berarti setelah tersangka diputus pidana.¹⁶ Ketentuan pidana tidak diatur di dalam UUJN namun tanggung jawab notaris secara pidana dapat dikenakan apabila notaris melakukan perbuatan pidana.

b. Kekuatan dan Keabsahan Akta Autentik yang Dibuat atas Perbuatan Melawan Hukum

Kepastian hukum dapat diperoleh dari alamat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Secara keseluruhan alat bukti yang sah atau yang diakui oleh hukum, terdiri dari: bukti surat, saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah.¹⁷

Baik akta otentik maupun akta di bawah tangan dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Perbedaan pokok kedua jenis akta tersebut, adalah dalam nilai pembuktian. Menurut R. Tresna, perbedaan tentang kekuatan sebagai bukti dari suatu akta otentik dengan suatu akta akta dibawah tangan adalah bahwa akta otentik itu menjadi bukti dari kebenaran seluruh isinya sampai ada yang menandakan kepalsuan akta itu,

¹⁶ Putri A. R., *Perlindungan Hukum terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*, Softmedia, Medan, 2011, p.108.

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, p.33.

sedangkan akta dibawah tangan barulah mempunyai kekuatan bukti jikalau tanda tangannya diakui benarnya, adapun tentang tanggalnya akta itu, terhadap pihak ketiga tidak mempunyai kekuatan sebagai bukti.¹⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*), Formal (*Formele Bewijskracht*) dan Materil (*Materiele Bewijskracht*).¹⁹

1) Syarat Otentisitas Pihak Ketiga dalam Suatu Akta

Syarat-syarat otentisitas atau syarat-syarat *Verlijden* akta adalah disusun, dibacakan dan ditandatangani. Syarat ini harus dilakukan, jika tidak akta tersebut tidak mempunyai kekuatan akta otentik (berubah fungsinya menjadi akta dibawah tangan).

Mengingat besarnya tanggung jawab yang disandang oleh seorang notaris, maka jabatan notaris dijalankan oleh mereka yang selain memiliki kemampuan ilmu hukum yang memadai harus pula dijabat oleh mereka yang beretika dan berakhlak tinggi, perilaku notaris karena tidak disiplin atau melanggar pelaksanaan jabatan notaris dapat membawa akibat fatal terhadap akta yang dibuatnya.²⁰

Cacatnya akta notaris dapat menimbulkan kebatalan bagi suatu akta notaris dan ditinjau dari sanksi atau akibat hukum seperti batal demi hukum, dibatalkan oleh pihak, dan *non-existent*.²¹

Sanksi *non-existent* dikenakan terhadap perbuatan hukum yang tidak memenuhi bentuk pada perjanjian formil dan atau tidak dipenuhinya essentialia atau satu atau beberapa unsur yang mutlak yang ada untuk terbentuknya suatu perjanjian.

2) Asas Praduga Sah dalam Menilai Akta Autentik

Akta Notaris sebagai produk pejabat publik, maka penilaian terhadap akta Notaris harus dilakukan dengan asas praduga sah (*vermoeden van rechtmatigheid*) atau *presumption iustae causa*.²²

¹⁸ R Tresna, *Komentar HIR*, Pradya Pramita, Jakarta, 2005, p.17.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 1998, p.23.

²⁰ *Ibid.*, p.20.

²¹ *Ibid.*, p.21.

²² M. Hadjo Philipus, *Pemerintah Menurut Hukum (Wet-En Rechmatig Bestuur)*, Cet. 1, Yuridika, Surabaya, 1993, p.23.

Dengan menerapkan asas praduga sah untuk akta notaris, maka ketentuan yang tersebut dalam Pasal 84 UUN yang menegaskan jika notaris melanggar (tidak melakukan) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52. Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan tidak diperlukan lagi, maka pembatalan akta notaris hanya berupa dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Menurut Hatta Isnaini Wahyu Utomo, dasar utama dalam pembuatan akta Notaris yaitu harus ada keinginan atau kehendak dan permintaan para pihak. Jika keinginan para pihak tidak ada, maka notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud. Penghadap datang ke notaris agar tindakan atau perbuatan hukumnya diformulasikan ke dalam akta autentik sesuai dengan kewenangan notaris, kemudian notaris membuat akta atas permintaan atau keinginan para penghadap tersebut.²³

Secara prinsip, notaris bersifat pasif melayani para pihak yang menghadap kepadanya. Notaris hanya bertugas mencatat/menuliskan dalam akta apa yang diterangkan para pihak, tidak berhak mengubah, mengurangi atau menambah apa yang diterangkan para penghadap.²⁴ Notaris tidak berwenang menyelidiki kebenaran keterangan yang dikemukakan para pihak. Perihal keterangan yang disampaikan para pihak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan, maka notaris harus menolak membuat akta yang diminta.²⁵

Pembatalan daya ikat akta notaris hanya dapat dilakukan atas kesepakatan dari para pihak yang namanya tercantum dalam akta.

²³ Hilda Shopia Wiradireja, *Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Pembuatan Akta yang didasarkan pada Keterangan Palsu Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan KUHP*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol.32, No.1 (Februari 2015), p.17.

²⁴ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, 1982, p.15.

²⁵ *Ibid.*, p.18.

Apabila ada yang tidak setuju, maka termasuk yang tidak setuju atau yang merasa dirugikan harus mengajukan permohonan ke pengadilan umum agar akta yang bersangkutan tidak mengikat lagi dengan alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan.

c. Implikasi Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Notaris dan Kreditor

Hukum di Prancis yang semula juga mengambil dasar-dasar dari hukum Romawi, yaitu teori tentang *culpa* dari *Lex Aquilla*, kemudian terjadi proses generalisasi, yakni dengan berkembangnya suatu prinsip perbuatan melawan hukum yang sederhana, tetapi dapat menjangkau semua (*catch all*), berupa perbuatan melawan hukum yang dirumuskan sebagai perbuatan yang merugikan orang lain, yang menyebabkan orang yang terkena salahnya menimbulkan kerugian tersebut harus mengganti kerugian. Rumusan tersebut kemudian diambil dan diterapkan di negeri Belanda yang kemudian oleh Belanda dibawa ke Indonesia, yang rumusan seperti itu sekarang ditemukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata Indonesia.

Menurut sistem *Common Law* sampai dengan penghujung abad ke-19, perbuatan melawan hukum belum dianggap sebagai suatu cabang hukum yang berdiri sendiri, tetapi hanya merupakan sekumpulan dari *writ* (model gugatan yang baku) yang tidak terhubung satu sama lain.²⁶

Penggunaan *writ* ini kemudian lambat laun menghilang. Seiring dengan proses hilangnya sistem *writ* di Amerika Serikat, maka perbuatan melawan hukum mulai diakui sebagai suatu bidang hukum tersendiri hingga akhirnya dalam sistem hukum Anglo Saxon, suatu perbuatan melawan hukum terdiri dari tiga bagian:

- 1) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
- 2) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
- 3) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.²⁷

²⁶ *Ibid.*, p.82.

²⁷ *Ibid.*, p.83.

Dalam arti sempit, perbuatan melawan hukum diartikan bahwa “orang yang berbuat pelanggaran terhadap orang lain atau ia telah berbuat bertentangan dengan suatu kewajiban hukumnya sendiri”.²⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keputusan Mahkamah Agung Belanda dengan arrest tanggal 31 Januari 1919 dan pendapat para sarjana hukum, walaupun saling berbeda antara satu sama lainnya, namun mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu member penegasan terhadap tindakantindakan seseorang yang telah melanggar hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, sementara tentang hal tersebut telah ada aturannya atau ketentuan-ketentuan yang mengaturnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, seperti adat kebiasaan dan lain sebagainya.²⁹ Terdapat unsur subjektif dan objektif yang diatur oleh KUHP, bahwa unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:³⁰

- 1) Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*)
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Seperti dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1048 PK/Pdt/2022 tindakan Notaris T dengan NN sebagai pemberi Utang yang notabenenya adalah Pihak Kedua dalam Perjanjian Utang-Piutang yang diperjanjikan bersama dengan NS pada awalnya,

²⁸ H.F.A. Volmar, *Pengantar Study Hukum Perdata (Diterjemahkan Oleh I.S. Adiwinata)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, p.184.

²⁹ *Ibid.*, p.144.

³⁰ P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, p.193.

bahwa Pasal yang patut dijatuhkan kepada Notaris T atas tindakan persekongkolan dan penipuan terhadap NS yang mana dengan cara tidak memberitahukan rincian akta terhadap NS, Bahwa pihak pertama hanya mengetahui Akta tersebut berupa Utang-Piutang, padahal isi dari akta tersebut adalah Akta Pengikatan Perjanjian Jual Beli. Oleh karena itu, sangat jelas sekali tindakan notaris sama dengan yang diatur pada Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Tindakan notaris yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum pada pembuatan akta autentik mengakibatkan kekuatan justifikasi akta tersebut berkurang ataupun menjadi batal demi hukum. Masalah hukum ini dapat terjadi pada saat itu ataupun bertahun-tahun kemudian, ketika risalah akta disimpan dalam protokol notaris yang lain. Notaris dapat menangani kewajiban hukum perdata karena kesulitan hukum yang disebutkan di atas. Putusan Mahkamah Agung Denpasar Nomor 1048 PK/Pdt/2022 disebutkan bahwa salah satu contoh kasus notaris di atas di mana notaris bertindak bertentangan dengan standar hukum serta melanggar hukum.

Kedua pihak dalam masalah ini telah berusaha untuk mengatasinya dengan kontemplasi, tetapi belum ada kesimpulan, serta masalah ini juga telah sampai ke Pengadilan. Dalam hal ini, pengadilan membatalkan akta notaris. Kedua pihak dalam masalah ini telah berusaha untuk mengatasinya melalui kontemplasi, tetapi belum ada kesimpulan, serta masalah ini juga telah sampai ke Pengadilan. Dalam hal ini, pengadilan membatalkan akta autentik.

2. Pertanggungjawaban dan Sanksi terhadap Notaris yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pembuatan Akta Autentik

a. Aspek Tanggungjawab Notaris dalam Hal Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Pembuatan Akta Autentik

Sebagai Pejabat umum (*openbaar ambttenaar*) notaris berwenang membuat akta autentik. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya atau pekerjaannya dalam membuat akta autentik.

Untuk pelaksanaan Pasal 1868 KUHPdata tersebut, pembuat UU harus membuat peraturan perundang-undangan untuk menunjuk para pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan oleh karena itulah para notaris ditunjuk sebagai pejabat yang

Notaris sebagai pejabat umum adalah pejabat yang oleh UU diberi wewenang untuk membuat suatu akta otentik, namun dalam hal ini pejabat yang dimaksud bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris merupakan swasta yang terikat dengan peraturan jabatannya dan selanjutnya notaris bebas dalam menjalankan profesinya.³¹

Menurut Hans Kelsen, terdapat 4 (empat) macam pertanggungjawaban, yaitu:

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- 2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- 4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.³²

Sanksi Perdata terhadap notaris berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga merupakan akibat yang akan diterima notaris atas tuntutan para penghadap jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum.

³¹ *Ibid.*, p.16.

³² Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Terjemahan Raisul Mutaqien*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2006, p.140.

Ketentuan pidana tidak diatur di dalam UUJN namun tanggung jawab notaris secara pidana dapat dikenakan apabila notaris melakukan perbuatan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan notaris terhadap UUJN sebagaimana ditentukan dalam Pasal 84 dan Pasal 85.³³

Secara formil notaris bertanggung jawab atas keabsahan akta otentik yang dibuatnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 84 UUJN. Notaris tidak bertanggung jawab atas kelalaian dan kesalahan isi akta yang dibuat di hadapannya, melainkan notaris hanya bertanggung jawab bentuk formal akta otentik sesuai yang diisyaratkan oleh UU.

Sanksi sebagai bentuk upaya penegakan kode etik notaris atas pelanggaran kode etik dituangkan dalam Pasal 6, menyatakan bahwa sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa teguran, peringatan, pemecatan sementara dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.³⁴

Sanksi administrasi dijatuhkan terhadap notaris karena terjadi pelanggaran terhadap segala kewajiban dan pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang dikategorikan sebagai suatu pelanggaran yang dapat dijatuhi sanksi administrasi dan sanksi kode etik.³⁵

b. Perlindungan Hukum terhadap Pihak yang Dirugikan atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang Dilakukan Kreditur dan Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perjanjian dan perbuatan hukum seperti akta pendirian Perseroan Terbatas, akta pendirian *Comanditaire Venootschaf*, akta Perikatan Perjanjian Jual Beli (untuk selanjutnya disingkat dengan PPJB), akta sewa-menyewa dan semua bentuk perjanjian yang ditentukan oleh undang-undang. Notaris dalam membuat akta PPJB, baik itu PPJB tanah,

³³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, UU No.30 Tahun 2004. LN Tahun 2004 No.117, TLN No.4432.

³⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, p.48-49.

³⁵ *Ibid.*, p.105.

PPJB rumah, PPJB kendaraan, perjanjian sewa-menyewa tanah, rumah, mobil, dan lainnya, notaris berkewajiban untuk memeriksa kejelasan subjek dan objek dari perjanjian tersebut.³⁶

Notaris juga harus merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta, Hal tersebut dilakukan untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut sehingga ada jaminan kepastian hukum.³⁷

Bahwa sekiranya bulan Agustus 2011, Untuk menjamin pembayaran hutangnya Penggugat dengan Tergugat I bersepakat untuk membuat Perikatan Jual Beli No. 09 tanggal 19 Agustus 2011 dan Perikatan Jual Beli No. 14 tanggal 19 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II (Notaris TAH S.H.) yaitu terhadap 11 (sebelas) bidang tanah milik Penggugat.³⁸

Selanjutnya hubungan pinjam meminjam uang tersebut disepakati dengan Pembayaran Jasa Bunga, yang dilakukan dengan cara menyewakan 11 (sebelas) bidang tanah yang diperjualbelikan antara Penggugat sebagai Penerima Sewa dengan Tergugat I sebagai Pemberi sewa yang yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II (Notaris TAH S.H.) dengan Perjanjian Sewa Menyewa No. 33 tanggal 19 Agustus 2011 yang dimulai sejak tanggal 19 Agustus 2011 s/d 19 Februari 2012 dan berakhir dengan Perjanjian Sewa Menyewa No. 09 tanggal 29 April 2013 yang dimulai sejak 29 April 2013 s/d 28 April 2014.

Sekitar bulan Januari 2014 sebelum berakhirnya waktu sewa pada 28 April 2014 Penggugat bermaksud untuk melunasi hutang nya kepada Tergugat I sebesar Rp8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah), namun Tergugat I tak mau menerima pelunasan hutang dari Penggugat tersebut,

³⁶ Ni Nyoman Juliantari, Syamsul Bachri, dan Farida Patittingi, *Pelaksanaan Kewajiban Notaris Terhadap Kualitas Produk Akta Dan Akibat Hukumnya*, Jurnal Pasca Unhas, (2017), hlm. 7.

³⁷ Ni Nyoman Juliantari, Syamsul Bachri, dan Farida Patittingi, *Pelaksanaan Kewajiban Notaris Terhadap Kualitas Produk Akta Dan Akibat Hukumnya*, p.37.

³⁸ Indonesia, *Peraturan Menteri Nomor M.HH-06.AH. 02.10-2009 Tahun 2009 tentang sekretariat Majelis Pengawas Notaris*, p.12.

bahkan Tergugat I tidak berkenan untuk mengembalikan 11 (sebelas) bidang tanah milik Penggugat.

Ternyata tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat I telah memproses balik nama 11 (sebelas) bidang tanah milik Penggugat menjadi atas nama anak-anak Tergugat I yaitu Tergugat II dan Tergugat III yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II (Notaris TAH S.H.). Penggugat dengan itikad baik telah berusaha untuk mengajukan permohonan agar sengketa ini diselesaikan secara damai dan kekeluargaan, namun Tergugat I tidak pernah menanggapi hal tersebut dengan baik.

Untuk memperoleh keadilan dan kebenaran secara hukum serta hak-hak atas tanah milik Penggugat dapat diterima kembali secara utuh, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sleman.

Dalam konteks pembatalan akta autentik, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian pertama, suatu akta autentik dapat mengalami kebatalan dalam dua bentuk, yakni degradasi atau batal demi hukum/dapat dibatalkan. Baik degradasi maupun batal demi hukum/dapat dibatalkannya suatu akta autentik tidak terjadi secara otomatis, melainkan harus didasarkan pada suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jika akta yang tidak memenuhi syarat subjektif tersebut tidak diminta pembatalan oleh salah satu pihak, maka akta tersebut akan tetap mengikat dan menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembatalan suatu akta autentik yang dibuat notaris atas tindakan Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat dilakukan begitu saja, namun harus digugat melalui pengadilan negeri. Perbuatan Melawan Hukum tersebut pun harus dibuktikan secara sah dan meyakinkan, tidak boleh dipersangkakan sebagaimana ketentuan Pasal 1328 ayat (2) KUHPerdara.³⁹

³⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

c. Pertanggungjawaban dan Sanksi terhadap Notaris yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pembuatan Akta Autentik

Pentingnya peranan notaris dalam membantu menciptakan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi masyarakat bersifat preventif yaitu bersifat pencegahan dengan cara menerbitkan akta autentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak, dan kewajiban seseorang dalam hukum yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan apabila terjadi sengketa atas hak dan kewajiban terkait.⁴⁰

Sebagai Pejabat umum yang berwenang untuk membuat suatu akta otentik, maka notaris sering kali bertindak tidak hati-hati dan tidak seksama dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Undang-Undang jabatan Notaris tidak menyebutkan adanya penerapan sanksi pidana tetapi suatu tindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris yang mengundang unsur-unsur pemalsuan atas kesengajaan atau kelalaian dalam pembuatan surat atau akta autentik yang keterangan isinya palsu maka setelah dijatuhi sanksi administratif atau kode etik profesi jabatan notaris dan sanksi keperdataan kemudian dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris yang menerangkan adanya bukti keterlibatan secara sengaja melakukan kejahatan pemalsuan akta autentik.⁴¹

Dapat di lihat pada Putusan Putusan Nomor : 1048/PK/PDT/2022 yang menafsirkan pengertian melawan hukum dalam arti luas dan di dalam kasus tersebut dilatarbelakangi dengan Tergugat melakukan balik nama atas objek yang dimiliki oleh Penggugat atas dasar Perjanjian Jual Beli yang dibuat di hadapan Turut Tergugat. Dalam gugatannya mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum berdasar Pasal 1365 jo.

⁴⁰ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2010, p.7.

⁴¹ Iin Purwaningsih, *Pemalsuan Akta Autentik yang Melibatkan Notaris*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol.3, No.1 (Februari 2019), p.4.

Pasal 1367 KUHPdata dan amar dari putusan tersebut adalah mengabulkan tuntutan dari penggugat dengan alasan adanya penyalahgunaan keadaan dari notaris dengan Tergugat dalam membuat akta autentik merupakan perbuatan melawan hukum, melanggar asas kepatutan, dan ketelitian, dan kehati-hatian. Oleh karena itu, unsur-unsur yang terdapat dalam kasus yang akan kita bahas ini, memiliki banyak kesalahan yang dilakukan oleh notaris dan atas tindakan notaris perjanjian selanjutnya yang melakukan bahwa pihak yang ingin membeli tidak dapat memiliki hak atas tanah tersebut dikarenakan alas hak sebelumnya tidak sah dan sertifikat hak atas tanah yang memang sudah didaftarkan di Kantor Pertanahan yang bersangkutan, namun tetap saja bisa dibatalkan, dikarenakan secara formil tidak terpenuhi.

Permasalahan terhadap peralihan hak atas tanah selalu menjadi permasalahan utama dan klasik yang sering terjadi dimasyarakat, dengan berbagai macam cara proses peralihan yang terjadi menimbulkan masalah baik secara legal maupun ilegal dalam proses penerapannya.⁴² Dalam proses peralihan hak atas tanah (jual beli tanah) PPJB merupakan perjanjian awal yang bersifat sementara karena harus dilakukan atau diikuti dengan perbuatan hukum lain yaitu pendatangan akta jual beli di hadapan PPAT sebagai bentuk penyerahan yuridis (*levering*). PPJB memuat kuasa-kuasa yang diperlukan calon pembeli dan calon penjual untuk memudahkan proses jual beli. Selain itu PPJB mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya atau prestasi-prestasi yang tertuang di dalam Pasal-Pasal yang terdapat dalam akta PPJB. Akta PPJB yang ditandatangani di hadapan notaris merupakan akta notaris yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna sehingga dapat dijadikan alat bukti di hadapan persidangan.

⁴² Emma Yosephine dan Widodo Suryandono, *Keabsahan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppjb) Berkaitan dengan Akta Kuasa Menjual dalam Jual Beli Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 387/Pdt.G/2017/Pn.Bdg)*, Notary Indonesia, Vol.1, No.2 (September 2019), p.8.

3. Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 1048 Pk/Pdt/2022

a. Analisis Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1048 PK/Pdt/2022.

Perlu diketahui Akta autentik diatur dalam Pasal 165 HIR, yang bunyinya sama dengan Pasal 285 Rbg adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dalam hal ini notaris merupakan pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta.

Notaris sering kali bertindak tidak hati-hati dan tidak seksama dalam menjalankan tugas dan jabatannya, hal tersebut tentunya dapat menimbulkan permasalahan hukum, baik dalam ranah hukum perdata maupun pidana, hal tersebut dapat disebabkan karena penghadap yang membuat akta otentik memberikan dokumen palsu ataupun memberikan keterangan palsu kepada notaris sehingga hal tersebut menimbulkan permasalahan hukum terhadap akta autentik yang dibuatnya.⁴³

Sanksi-sanksi telah diatur sedemikian rupa baik sebelumnya dan sekarang dalam Undang- Undang Jabatan Notaris terkait Kode Etik Profesi Jabatan Notaris di mana tidak adanya keterangan sanksi pidana melainkan organisasi Majelis Pengawas Notaris yang berkewenangan memberikan hukuman kepada Notaris.⁴⁴

Sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) notaris berwenang membuat akta autentik. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya/pekerjaannya dalam membuat akta autentik. Tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta, diantaranya tanggung jawab notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya.⁴⁵

⁴³ Agus Toni Purnayasa, *Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik*, Vol.3, No.3, Jurnal Hukum Kenotariatan (Desember 2018), p.339.

⁴⁴ Abdul Jalal, *Keterlibatan Pejabat Notaris terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan dalam Pemalsuan Dokumen*, Jurnal AKta, Vol.5, No.1, (Maret 2018), p.231.

⁴⁵ Risa Hermawati, *Pemalsuan Akta Autentik yang Dilakukan oleh Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 1003 K/PID/2015)*, Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol.2, No.2 (Juli 2020), p.164.

1) Unsur Kesengajaan Oleh Notaris

Akta autentik juga memuat hak dan kewajiban di mana hanya mengikat pihak-pihak yang namanya tercantum dalam akta tersebut. Oleh karena itu, notaris hanyalah pembuat untuk hadirnya suatu akta autentik.

Notaris tidak mengindahkan atau melakukan tindakan di luar prosedur, maka dapat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam hukum pidana dikenal dengan teori kesalahan, di mana terjadi atas dua faktor, yaitu faktor kesengajaan (*dolus*) maupun faktor kelalaian (*culpa*).⁴⁶ Selain itu, perbuatan yang merugikan orang lain secara tidak patut dan melawan undang-undang adalah perbuatan melawan hukum. Jika terjadi kesalahan dalam pembuatan akta, tidak menutup kemungkinan notaris akan berhadapan dengan pihak yang berwajib.

Selanjutnya kesengajaan dalam perbuatan melawan hukum dianggap ada apabila dengan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut telah menimbulkan konsekuensi tertentu terhadap fisik dan/atau mental atau harta benda korban meskipun belum merupakan kesengajaan untuk melakukan (fisik atau mental) dari korban tersebut. Van Bemmelen dan Van Hattum, telah mengemukakan adagium “tiada hukum tanpa kesalahan”, dan Rutten telah berusaha menerapkan adagium tersebut dalam bidang perdata dengan mengemukakan tiada pertanggungan gugat atas akibat-akibat daripada perbuatan yang melawan hukum tanpa kesalahan atau sebagaimana dikemukakan oleh Meyers, bahwa perbuatan melawan hukum mengharuskan adanya kesalahan (*een onrechtmatige daad verlangt schuld*).⁴⁷

⁴⁶ Sarah Sarmila Begem, Nurul Qamar, dan Hamza Baharuddin, *Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional*, SIGn Jurnal Hukum, Vol.1, No.1 (April-September 2019), p.2.

⁴⁷ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, p.73.

2) Unsur Kelalaian oleh Notaris

Terdapat berbagai jenis kelalaian yang dilakukan oleh notaris, salah satunya salah ketik atau salah tulis dalam pembuatan akta autentik yang dapat mengakibatkan nilai pembuktian akta menjadi tidak sempurna.⁴⁸

Sebagai contoh dari kelalaian notaris merupakan salah ketik yang bersifat krusial yaitu kesalahan tersebut sangat penting dan bisa berakibat fatal di mana terdapat perbedaan makna atau perbedaan maksud yang signifikan dan menjadi tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya ingin dituangkan dalam akta tersebut oleh para penghadap (dalam akta *partij*) atau oleh notaris (dalam akta *reelas*).⁴⁹

Berbagai kekeliruan yang dialami notaris dalam membuat suatu akta dapat disebabkan oleh notarisnya sendiri. Hal tersebut dapat pula disebabkan oleh para pihak yang tidak jujur dalam memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu sehingga menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak. Bahkan, menimbulkan kerugian tersendiri kepada notaris yang membuat suatu perjanjian. Hal tersebut mengharuskan notaris mempertanggungjawabkan perbuatannya, berupa sanksi perdata, sanksi administrasi, sanksi pidana. Sehingga apabila akta autentik tersebut mengandung perbuatan yang merugikan orang lain atau pihak ketiga secara tidak patut dan melawan undang-undang maka hal tersebut merupakan tanggungjawab dari notaris.

b. Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Notaris

1) Bentuk Pertanggungjawaban Notaris Secara Perdata

Kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih meskipun dapat dibuat secara sepihak. Hukum perikatan lahir karena kesepakatan kedua belah pihak bahwa hukum itu hanya mungkin dan dapat diubah atau diganti atau dinyatakan tidak sah, hanya oleh yang membuatnya.⁵⁰

⁴⁸ Ryno Bagas Prahardika dan Endang Sri Kawuryan, *Tanggung Gugat Notaris atas Kelalaian dalam Membuat Akta Perjanjian Kredit Bank*, Jurnal Transparansi Hukum Universitas Kadiri, Vol.1, No.1 (2018), p.44.

⁴⁹ Rio Utomo Hably dan Gunawan Djajaputra, *Kewenangan Notaris dalam Hal Membuat Akta Partij (Contoh Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1003 K/Pid/2015)*, Jurnal Hukum Adigama Universitas Tarumanagara, Vol.2, No.2 (Desember 2019), p.5.

⁵⁰ Sugondo Raden Notodisuryo, *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000, p.34.

Berdasarkan Pasal 1338 Peraturan Kolonial, *Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (BW)/ KUHPerdata

Adapun suatu pertanggungjawaban perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan antara “sengaja” dan “kurang hati-hati”, melainkan hanya mengatakan, bahwa harus ada unsur kesalahan (*schuld*) dipihak pelaku perbuatan melanggar hukum, agar ia dapat dibebani membayar ganti kerugian. Suatu tindakan dianggap mengandung unsur kesalahan, sehingga dapat diminta pertanggung jawaban hukum, jika memenuhi unsur- unsur sebagai berikut:

- a) Ada unsur kesengajaan
- b) Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*)

Ini adalah dasar umum dari tanggung jawab perdata. Seseorang termasuk notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan pihak lain wajib mengganti semua kerugian, baik materiil maupun imateriil, selama dapat dibuktikan dan ada hubungan sebab-akibat.

Seperti pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1048 PK/Pdt/2022, Notaris atas nama TAH, S.H. (Termohon Peninjauan Kembali kedua /Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) bersama-sama dengan salah satu Penghadap Nora Laksono (Termohon Peninjauan Kembali kedua /Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) meyakinkan Suhartinah (Pemohon Peninjauan Kembali Kedua) dengan merangkai kata-kata bohong, janji-janji palsu dan tipu muslihat sehingga notaris berhasil mengemas dalam bentuk perjanjian sewa menyewa padahal sebenarnya hubungan hukum Pemohon Peninjauan Kembali kedua dengan Termohon Peninjauan Kembali kedua /Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah hubungan pinjam meminjam uang. Dalam hal ini bagaimana pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang mengandung kepalsuan yang dibuatnya dan pengaruhnya terhadap para pihak terkait.⁵¹

⁵¹ Indonesia, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.48 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.157, TLN No.5076.

Oleh karena itu, jika terdapat pihak yang merasa haknya dirugikan dan dapat membuktikan adanya unsur pelanggaran, maka pengadilan harus mengabulkan gugatan ganti rugi dari pihak tersebut. Notaris dapat dihukum mengganti kerugian secara penuh, termasuk nilai transaksi yang batal atau kerugian lain akibat akta yang salah. Honorarium hanya bagian kecil dari total kerugian. Hal ini lah bentuk pertanggungjawaban notaris secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang telah dibahas diatas.

2) Bentuk Pertanggungjawaban Notaris secara Pidana

Notaris mendapatkan perlindungan hukum dalam kapasitasnya selaku pejabat umum, sebagaimana berdasarkan Pasal 50 UU No. 1 Tahun 1960, mengatur bahwa “*barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana*”. Akan tetapi sebagai warga negara, notaris tidak dapat menghindar dari pemeriksaan perkara pidana, karena penyidik sebagai pejabat negara juga memiliki dasar untuk melakukan pemanggilan paksa.⁵²

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan notaris dibutuhkan kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana, antara lain yaitu:

- a) Apabila akta yang dibuat oleh notaris menimbulkan kerugian oleh para pihak atau pihak lain;
- b) Apabila berdasarkan bukti permulaan dari pengembangan pemeriksaan para pihak, terbukti bahwa notaris patut diduga turut serta atau membantu dalam tindak pidana yang berkaitan dengan kewenangan Notaris berdasarkan Pasal 15 UUN

3) Bentuk Pertanggungjawaban Notaris secara Administrasi

Pertanggungjawaban notaris secara administrasi dapat dimintakan melalui lembaga/ organisasi notaris, berbeda dengan pertanggungjawaban pidana dan perdata yang harus dilakukan melalui pengadilan.⁵³

Adapun sanksi administratif bagi notaris sebagaimana berdasarkan Pasal 91A UUN, mengatur bahwa:

⁵² Sofyan, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, p.124.

⁵³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, p.25.

“Ketentuan mengenai tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 16 ayat (11) dan ayat (13), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 32 ayat (4), Pasal 37 ayat (2), Pasal 54 ayat (2), dan Pasal 65A diatur dalam Peraturan Menteri.”

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2014 Jo. Pasal 3 Permenkumham No. 61 Tahun 2016, mengatur bahwa sanksi administratif terdiri atas:

- a) Peringatan tertulis;
- b) Pemberhentian sementara;
- c) Pemberhentian dengan hormat; atau
- d) Pemberhentian dengan tidak hormat.

Demikian dapat disimpulkan bahwa walaupun di dalam UUNJN tidak tercantum mengenai adanya penerapan sanksi pidana bagi seorang notaris tetapi suatu tindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris tersebut mengandung unsur-unsur pemalsuan atas kesengajaan maupun kelalaian dalam pembuatan surat/akta autentik yang keterangan di dalam akta isinya tidak benar maka setelah dijatuhi sanksi administratif atau kode etik profesi jabatan Notaris dan sanksi keperdataan kemudian dapat ditarik dan dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris yang menerangkan adanya bukti keterlibatan secara sengaja memuat Keterangan palsu pada akta autentik.⁵⁴ Sanksi-sanksi berbentuk simbolis seperti peringatan lisan dan peringatan tertulis yang berfungsi sebagai tolak ukur untuk menunjukkan tingkat keseriusan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris.

C. PENUTUP

Uraian pada bab pembahasan yang dikemukakan dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang diajukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implikasi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh notaris dan kreditur adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan karenanya adalah melawan hukum, yang mengatur kewenangan, kewajiban dan larangan terhadap notaris dalam pembuatan akta,

⁵⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, p.27.

sebagaimana yang telah ditegaskan dalam UUJN, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan yang ditegaskan dalam Pasal 84, yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dan Pasal 85. Unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut, yaitu adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kerugian bagi korban, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian dan adanya kesalahan.

2. Pertanggungjawaban dan sanksi terhadap notaris yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pembuatan Akta Autentik adalah notaris wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi sanksi berupa penggantian biaya atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris baik itu materil ataupun immaterill . Namun sebelum notaris dijatuhi sanksi maka notaris terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa telah adanya kerugian yang ditimbulkan yang diderita dan perbuatan melawan hukum dari notaris terdapat hubungan kausal, serta perbuatan melawan hukum atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada notrais yang bersangkutan. Selain tanggung jawab secara perdata notaris juga dapat dijerat dengan sanksi administrasi. Secara garis besar sanksi admnistrasi dibedakan menjadi 3 macam yaitu, sanksi reparatif adalah sanksi yang ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum. Sanksi punitif adalah sanksi yang bersifat menghukum, merupakan sanksi tambahan yang bersifat menghukum. Sanksi regresif adalah sanksi sebagai reaksi atas sesuatu ketidaktaatan.
3. Analisis pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :1048 PK/Pdt/2022 yaitu menegaskan bahwa tanggung jawab notaris dalam hal terjadinya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas sebuah akta tergantung pada masalah yang ada. Bila notaris terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) bersama-sama dengan salah satu Penghadap maka,

Eklesia Novita Alverin Siagian, Hasim Purba, Sutiarnoto
Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Notaris dan Kreditur dalam Pembuatan Akta Autentik (Studi Putusan Nomor : 1048/PK/PDT/2022

notaris beserta salah satu penghadap tersebut akan menanggung semua kerugian yang ditimbulkan atas adanya suatu akta (Perdata) selanjutnya pertanggungjawaban tersebut tetapi tidak hanya sebatas pada pertanggung jawaban kerugian akan tetapi pertanggungjawaban pidananya juga dan terhadap akta autentik yang dibuatnya didasari dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang mengakibatkan kerugian tersebut dinyatakan secara hukum tidak sah dan batal secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib. 2018. *Hukum Notaris Indonesia*. (Jakarta: Refika Aditama).
- Andasasmita, Komar. 1981. *Notaris dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*. (Bandung: Sumur).
- Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. (Yogyakarta: UII Press).
- Fuady, Munir. 2013. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).
- Fuady, Munir. 2016. *Konsep Hukum Perdata*. (Jakarta: Rajawali Press).
- Habib, Adjie. 2009. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia: Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung).
- Harahap, M. Yahya. 1982. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. (Bandung: Sumur Bandung).
- Harahap, M. Yahya. 1985. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. (Bandung: Alumni).
- Harahap, M. Yahya. 2004. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Kelsen, Hans. 2006. *Teori Hukum Murni, Terjemahan Raisul Mutaqien*. (Bandung: Nuansa dan Nusamedia).
- Kie, Tan Tong. 2000. *Studi Notariat-Beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notaris*. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve).
- Lamintang, P. A. F. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).
- Mertokusumo, Sudikno. 1998. *Hukum Acara Perdata*. (Yogyakarta: Liberty).
- Notodisuryo, Sugondo Raden. *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Philipus, M. Hadjo. 1993. *Pemerintah Menurut Hukum (Wet-En Rechmatig Bestuur)*. Cet 1. (Surabaya: Yuridika).
- R, Putri A.. 2011. *Perlindungan Hukum terhadap Notaris (Indikator Tugas-tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*. (Medan: Softmedia).
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. 2010. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. (Bandung: Mandar Maju).
- Sofyan. 2016. *Hukum Pidana*. (Makassar: Pustaka Pena Press).
- Subekti, R. 1989. *Hukum Acara Perdata*. (Bandung: Bina Cipta).
- Subekti, R. 2022. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: PT. Intermasa).
- Tedjosaputro, Liliana. 2003. *Etika Profesi dan Profesi Hukum*. (Semarang: Aneka Ilmu).
- Tobing, Lumban, G.H.S.. 1996. *Peraturan Jabatan Notaris*. (Jakarta: Erlangga).
- Tresna, R. 2005. *Komentar HIR*. (Jakarta: Pradya Pramita).
- Volmar, H.F.A. 2004. *Pengantar Study Hukum Perdata (Diterjemahkan Oleh I.S. Adiwinata)*. (Jakarta: Rajawali Pers).

Publikasi

- Begem, Sarah Sarmila, Nurul Qamar, dan Hamza Baharuddin. *Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional*. SIGn Jurnal Hukum. Vol.1. No.1 (April-September 2019).

Eklesia Novita Alverin Siagian, Hasim Purba, Sutiarnoto
Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Notaris dan Kreditur dalam Pembuatan Akta Autentik (Studi Putusan Nomor : 1048/PK/PDT/2022

- Hably, Rio Utomo dan Gunawan Djajaputra. *Kewenangan Notaris dalam Hal Membuat Akta Partij (Contoh Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1003 K/Pid/2015)*. Jurnal Hukum Adigama, Universitas Tarumanagara. Vol.2 No.2 (Desember 2019).
- Hermawati, Risa. *Pemalsuan Akta Autentik yang Dilakukan oleh Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 1003 K/PID/2015)*. Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan. Vol.2. No.2 (Juli 2020).
- Jalal, Abdul. *Keterlibatan pejabat Notaris terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan dalam Pemalsuan Dokumen*. Jurnal AKta. Vol.5. No.1 (Maret 2018).
- Juliantari, Ni Nyoman, Syamsul Bachri, dan Farida Patittingi. *Pelaksanaan Kewajiban Notaris Terhadap Kualitas Produk Akta Dan Akibat Hukumnya*. Jurnal Pasca Unhas. (2017).
- Prahardika, Ryno Bagus dan Endang Sri Kawuryan. *Tanggung Gugat Notaris atas Kelalaian dalam Membuat Akta Perjanjian Kredit Bank*. Jurnal Transparansi Hukum Universitas Kadiri. Vol.1. No.1 (2018).
- Purnayasa, Agus Toni. *Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik*. Vol.3. No.3. Jurnal Hukum Kenotariatan (Desember 2018).
- Purwaningsih, Iin. *Pemalsuan Akta Autentik yang Melibatkan Notaris*. Vol.3. No.1. Jurnal Hukum dan Kenotariatan (Februari 2019).
- Wiradireja, Hilda Shopia. *Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Pembuatan Akta yang didasarkan pada Keterangan Palsu Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan KUHP*. Jurnal Wawasan Hukum. Vol.32. No.1 (Februari 2015).
- Yosephine, Emma dan Widodo Suryandono. *Keabsahan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppjb) Berkaitan dengan Akta Kuasa Menjual dalam Jual Beli Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 387/Pdt.G/2017/Pn.Bdg)*. Notary Indonesia. Vol.1. No.2 (September 2019).

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris.
- Peraturan Menteri No.M.HH-06.AH. Tahun 2009 tentang sekretariat Majelis Pengawas Notaris, Permen No.M.HH-06.AH. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.242.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1048 PK/Pdt/2022.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4432
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.